

IMPLEMENTASI PERMA TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM

¹⁾Ni Nengah Agustin Citrawati, ²⁾Ni Putu Yunika Sulistyawati, ³⁾Fridoerichas
Dapa Ate

Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Email : agustinutin99@gmail.com, yunikamyname@gmail.com,
richardate12@gmail.com

Abstrak

Salah satu permasalahan yang sering dihadapi sistem peradilan pidana di Indonesia adalah tingginya jumlah perkara yang masuk ke pengadilan sehingga menyebabkan penumpukan perkara dan memperlambat proses penyelesaian perkara. Salah satu perkara yang sering menumpuk adalah tindak pidana ringan yang seharusnya dapat diselesaikan melalui prosedur yang lebih sederhana dan efisien. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP sebagai pedoman bagi hakim dalam menangani perkara tindak pidana ringan secara lebih efektif. Namun dalam praktiknya, penerapan peraturan tersebut masih sering mengalami penyimpangan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian mahasiswa, serta untuk menganalisis jenis-jenis tindak pidana ringan yang diatur dalam KUHP dan implementasi PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dalam penanganan tindak pidana ringan guna mewujudkan perlindungan hukum serta memberikan rekomendasi bagi perbaikan sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan sifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 memberikan dampak positif terhadap peningkatan efisiensi penanganan tindak pidana ringan melalui penyederhanaan proses peradilan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi PERMA tersebut menegaskan perubahan batas kerugian korban dari Rp250,00 sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP menjadi Rp2.500.000,00 sehingga lebih relevan dengan kondisi saat ini.

Kata Kunci: PERMA; Perlindungan Hukum; Tindak Pidana Ringan

Abstract

One of the problems frequently faced by the criminal justice system in Indonesia is the high number of cases submitted to the courts, which results in case accumulation and slows down the judicial process. One type of case that often accumulates in courts is minor criminal offenses, which should ideally be resolved through simpler and more efficient procedures. In response to this issue, the Supreme Court issued Supreme Court Regulation (PERMA) Number 2 of 2012 concerning the Adjustment of the Limits of Minor Criminal Offenses and the Amount of Fines in the Indonesian Criminal Code as a guideline for judges to handle minor criminal cases more effectively. However, in practice, the implementation of this regulation still often deviates from its intended purpose. This study aims to fulfill the Tri Dharma of Higher Education, particularly in the field of student research, and to analyze the types of minor criminal offenses regulated in the Criminal Code and the implementation of PERMA Number 2 of 2012 in handling minor criminal offenses in order to realize legal protection and provide recommendations for improving the criminal justice system in Indonesia. This research uses an empirical method with a descriptive approach. The results show that the implementation of PERMA Number 2 of 2012 has a positive impact on increasing the efficiency of handling minor criminal cases, particularly through the simplification of judicial procedures. The study concludes that the regulation revises the threshold of victim losses from Rp250 as stated in Articles 364, 373, 379, 384, 407, and 482 of the Criminal Code to Rp2,500,000, making it more relevant to current socio-economic conditions.

Keywords: *PERMA, legal protection, minor criminal acts.*

PENDAHULUAN

Prinsip suatu negara hukum tidak lain untuk menjamin kesederajatan bagi setiap orang dimuka hukum, maka setiap orang berhak atas perlindungan, pengakuan, jaminan serta kepastian hukum yang seadil-adilnya dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Oleh karena itu, salah satu prinsip penting suatu Negara Hukum ialah adanya suatu jaminan kesetaraan bagi setiap orang di muka hukum. Pilar utama dalam mewujudkan prinsip suatu negara hukum adalah pembentukan peraturan perundang-undangan dan penataan kelembagaan negara yang efektif (Ega, 2019: 2).

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pilar utama dalam mewujudkan prinsip suatu negara hukum adalah pembentukan peraturan perundang-undangan dan penataan kelembagaan negara yang efektif.

Sistem peradilan, khususnya peradilan pidana, memiliki peranan penting dalam mewujudkan keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak-hak individu dalam masyarakat. Namun, salah satu permasalahan mendasar yang sering kali dihadapi sistem peradilan pidana di Indonesia adalah tingginya jumlah perkara yang masuk ke pengadilan. Hal ini tidak hanya membebani aparat peradilan, tetapi juga memperlambat penyelesaian perkara dan berpotensi menurunkan kualitas putusan. Salah satu jenis perkara yang sering menumpuk di pengadilan adalah tindak pidana ringan, yang seharusnya dapat ditangani dengan prosedur yang lebih sederhana tanpa mengurangi esensi keadilan (Oktaria, 2020).

Merespon persoalan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. PERMA ini bertujuan memberikan pedoman bagi hakim dalam menangani tindak pidana ringan secara lebih efektif dan efisien. Salah satu ketentuan penting dalam PERMA ini adalah Pasal 1 ayat (1) menetapkan batas nilai kerugian tindak pidana ringan dari Rp 250., menjadi kerugian maksimal Rp2.500.000, Pasal 1 Ayat (2) menyesuaikan pidana denda dalam KUHP agar sesuai dengan nilai ekonomi saat ini, Pasal 2 menegaskan penyederhanaan mekanisme penanganannya melalui proses yang cepat agar tidak membebani peradilan, Pasal 4 mengatur bahwa perkara tindak pidana ringan dapat di periksa dengan mekanisme cepat sesuai dengan Pasal 205 KUHP.

Diberlakukannya PERMA No 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP ini, diharapkan pengadilan dapat lebih fokus menangani perkara yang lebih kompleks, sementara tindak pidana ringan diselesaikan secara cepat tanpa membebani sistem peradilan. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa peradilan harus dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengatur mekanisme penyelesaian perkara pidana ringan terdapat dalam Pasal 205 KUHAP yang membahas prosedur pemeriksaan cepat.

Adanya fenomena kasus hukum tindak pidana pencurian ringan seperti kasus nenek Minah yang diperlakukan seperti pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Dalam kasus tersebut, hakim memutuskan dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari. Padahal Nenek Minah yang telah lanjut usia, yang hanya mengambil 3 biji kakao, tidak sebanding dengan hukuman yang akan diterimanya. Menurut Nenek Minah, kakao ini adalah barang yang mewah baginya untuk membiayai hidupnya seorang diri. Atas kejadian ini, banyak pemberitaan tentang penerapan hukum di Indonesia.

Terdapatnya kasus-kasus pidana dengan kerugian yang sangat kecil menjadi perhatian masyarakat luas yang dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini terjadi karena dasar hukum yang digunakan adalah Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian, yaitu yang diatur dalam Pasal 362 KUHP dan Pasal 364 tentang pencurian ringan. Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, maka dapat di kemukakan permasalahan dalam penelitian ini antara lain: apakah jenis-jenis Tindak Pidana Ringan yang diatur dalam KUHP dan bagaimana implementasi PERMA Nomor 2 tahun 2012 terhadap tindak pidana ringan untuk mewujudkan perlindungan hukum?

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis hukum penelitian empiris. Menurut pendekatan empiris di dasarkan pada fakta fakta yang di peroleh dari hasil penelitian dan observasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menghasilkan temuan yang lebih valid dan reliabel karena diperoleh dari bukti langsung, bukan sekedar asumsi atau teori. Penelitian ini bersifat Deskriptif. Penelitian dengan jenis ini memiliki tujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat dari suatu tindakan, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, menentukan penyebaran suatu gejala, dan menentukan ada atau tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lainnya dalam kehidupan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis Tindak Pidana Ringan Dalam KUHP

Dilihat dari sistematika KUHP tindak pidana hanya terdiri dari kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*) saja. Tetapi dengan mempelajari Pasal-pasal dalam KUHP ternyata dalam Buku II tentang kejahatan itu terdapat juga sejumlah tindak pidana yang dapat dikelompokkan sebagai kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*). Kejahatan-kejahatan ringan ini tidak ditempatkan dalam satu bab tersendiri melainkan letaknya tersebar pada berbagai Bab dalam Buku II KUHP.

Pasal-pasal yang merupakan kejahatan ringan yang juga disinggung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

a. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP)

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan (suwarti,2020).

Dalam pasal 364 KUHP ditentukan :

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah,”

b. Penggelapan Ringan (Pasal 373 KUHP)

Pasal 373 KUHP, perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 372 KUHP apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Menurut pasal 373 KUHP :

“Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 373 apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paing lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima pulih rupiah.”

c. Penipuan Ringan (Pasal 379 KUHP)

Pasal 379 KUHP, perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Menurut pasal 379 KUHP:

“Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378, jika batang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

d. Penipuan Ringan oleh Penjual (Pasal 384 KUHP)

Pasal 384 KUHP ditentukan bahwa perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 384 diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah jika jumlah keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah. Pasal 383 KUHP sendiri menyatakan diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli.

e. Perusakan Ringan (Pasal 407 KUHP)

Pasal 407 Ayat (1) KUHP ditentukan bahwa perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406 KUHP, jika harga kerugian tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah. Pasal ini menunjuk pada pasal 406 KUHP yang rumusannya mengancam pidana terhadap perbuatan merusakkan barang orang lain. Pasal 407 KUHP tidak menyebut nama dari tindak pidana, tetapi dengan melihat pada adanya rumusan “harga kerugian tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah”, yang juga terdapat pada Pasal 364, Pasal 373 dan Pasal 379 KUHP, maka dapat dipahami bahwa pasal 407 ayat (1) KUHP dimaksudkan sebagai perusakan ringan.

f. Penadahan Ringan (Pasal 482 KUHP)

Pasal 482 KUHP ditentukan bahwa perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 480 KUHP, diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah, jika kejahatan dari mana benda tersebut diperoleh adalah salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 364, Pasal 373 dan Pasal 379 KUHP.

Implementasi PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Terhadap Tindak Pidana Ringan Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum

Prosedur Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan terdapat dalam Bab XVI (Pemeriksaan di Sidang Pengadilan), Bagian Keenam (Acara Pemeriksaan Cepat), pada paragraf 1 yang berjudul Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan. Menurut Pasal 205 ayat (1) KUHP, yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500,- dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 bagian ini.

1. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Paragraf 1 adalah sebagai berikut: Ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Bab ini tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan paragraf ini (pasal 210).

Pasal 210 sebenarnya merupakan pasal terakhir dalam paragraf 1, tetapi di sini dikemukakan terlebih dahulu sebagai dalam pasal ini diatur hubungan antara acara pemeriksaan tindak pidana ringan dengan ketentuan-ketentuan lainnya dalam KUHP.

Bagian-bagian dari Bab XVI yang ditunjuk oleh Pasal 210 KUHP ini adalah:

Bagian kesatu: Panggilan dan Dakwaan

Bagian kedua: Memutus Sengketa mengenai wewenang mengadili.

Bagian ketiga: Acara Pemeriksaan Biasa.

Dengan demikian, untuk acara pemeriksaan tindak pidana ringan juga berlaku ketentuan-ketentuan lainnya dalam KUHP, sepanjang tidak diatur secara khusus yang merupakan pengecualian dalam paragraf 1 yang memang dikhususkan untuk mengatur acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

2. Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan (Pasal 205 ayat 2). Untuk pemeriksaan semua tindak pidana yang lain, yang bertindak sebagai penuntut di depan pengadilan adalah Jaksa Penuntut Umum.

Jadi, Pasal 205 ayat (2) KUHAP menjadi ketentuan khusus, penyidik atas kuasa penuntut umum berfungsi sebagai penuntut. Pengertian "atas kuasa" ini, menurut penjelasan pasalnya, adalah "demi hukum". Dalam hal penuntut umum hadir, tidak mengurangi nilai "atas kuasa" tersebut. Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding (Pasal 205 ayat 3).

3. Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan (pasal 206).
4. Pasal 207 ayat (1) KUHAP:
 - a. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan.
 - b. Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera disidangkan pada hari sidang itu juga.
5. Pasal 207 ayat (2) KUHAP:
 - a. Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya.
 - b. Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya.

Untuk pemeriksaan tindak pidana ringan, tidak digunakan surat dakwaan. Ini karena yang berfungsi sebagai penuntut adalah penyidik. Yang menjadi dasar pemeriksaan adalah catatan bersama berkas yang dikirimkan oleh Penyidik kepada pengadilan.

6. Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu (Pasal 208). Pada umumnya saksi harus mengucapkan sumpah atau janji, tetapi acara pemeriksaan tindak pidana ringan ini, saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji. Pengecualiannya apabila Hakim menganggap perlu, baru Hakim akan memerintahkan saksi mengangkat sumpah atau janji.
7. Putusan dicatat oleh Hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditanda tangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera (Pasal 209 ayat 1). Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik (Pasal 209 ayat 2).

Terkait mengenai tindak pidana ringan yang terdapat dalam KUHAP sebagaimana ketentuan hukum pidana formal dari KUHP, berdasarkan penjelasan Pasal 205 ayat 1 KUHAP tidak dijelaskan pasal-pasal mana saja yang termasuk

dalam tindak pidana ringan dalam KUHP, namun disebutkan unsur-unsur tindak pidana ringan ialah perkara kejahatan dimana ancaman hukumannya yaitu pidana penjara paling lama 3 bulan dan ataupun denda paling banyak Rp 7.500.

Pada tanggal 27 Februari tahun 2012, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan sebuah peraturan tertulis berupa PERMA Nomor 2 Tahun 2012 mengenai Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Pada dasarnya PERMA ini dikeluarkan untuk mengatur tindak pidana mana saja termasuk tindak pidana ringan dan menyesuaikan kembali nilai kerugian pada objek perkara. Banyaknya anggota masyarakat yang menginginkan agar setiap pelaku kejahatan di hukum dengan hukuman seberat beratnya (Dewi, 2023: 4)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Bapak Adicandra Purnawan, menyatakan bahwa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 menegaskan jumlah kerugian yang diderita oleh korban yang semula hanya dua ratus lima puluh rupiah pada Pasal 379, 407, 364, 384, 382 serta Pasal 373 KUHP, diganti menjadi Rp 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dengan diberlakukannya PERMA ini maka terdapat objek perkara yang nilainya tidak lebih dari Rp 2.500.000 maka pemeriksaanya dilakukan dengan Acara Pemeriksaan Cepat sesuai Pasal 205 sampai 210 KUHAP.

Mengenai pengaturan *restorative justice* pada tindak pidana ringan dapat dilihat pada Nota Kesepakatan Bersama. Dengan dikeluarkannya PERMA No 2 Tahun 2012 maka diterbitkanlah Nota kesepakatan ini sebagai peraturan pelaksanaan PERMA. Pengaturan mekanisme dalam menyelesaikan tindak pidana ringan melalui Konsep *restorative justice* diatur pada Pasal 4 ayat (1) Nota Kesepakatan Bersama, ini merupakan suatu pendekatan yang lebih menekankan kepada keadaan dalam mencapai keseimbangan serta keadilan baik terhadap pelaku tindak pidana maupun bagi korbannya itu sendiri.

Mekanisme prosedural yang terfokus terhadap pemidanaan akan diubah menjadi proses dialog musyawarah dengan tujuan terciptanya kesepakatan penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang untuk pihak korban dan pelaku. Sehingga penyelesaiannya mengedepankan kepada pemulihan kembali terhadap kondisi semula serta bukan pada pembalasan dengan cara sepakat untuk dilaksanakan perdamaian bagi pihak pelaku dan korban. Hal inilah yang menyebabkan kasus-kasus tindak pidana ringan yang ada di wilayah hukum pengadilan Negeri Gianyar menjadi nihil atau tidak sampai ke pengadilan.

Senada terhadap nafas pembaharuan hukum pidana, dalam menangani perkara pidana dengan mengedepankan konsep *restorative justice* ini dapat memberikan pendekatan serta pandangan yang berbeda untuk memahami suatu penyelesaian tindak pidana. Dari perspektif *restorative justice* makna dari tindak pidana sebenarnya memiliki arti yang sama dengan pendekatan hukum pidana pada umumnya, dimana artinya serangan kepada publik maupun terhadap orang pribadi. Tetapi pada konteks *restorative justice*, yang menjadi korban utamanya pada saat

adanya sebuah tindakan pidana bukanlah Negara seperti yang dipahami oleh sistem peradilan pidana yang digunakan untuk menangani perkara pidana sekarang (Satriana, 2023).

Penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* dilaksanakan dengan melibatkan baik korban, pelaku, keluarga baik korban maupun pelaku, maupun dari pihak yang lain yang terkait secara bersama-sama mencari solusi dalam menyelesaikan masalah yang adil dimana menekankan kepada pemulihan kembali pada kondisi semula serta bukan pada pembalasan. Dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui *restorative justice* hanya bisa dilakukan apabila mendapat persetujuan dari korban dan pelaku.

Apabila salah satu pihak baik korban maupun pelaku tidak menyetujui adanya penyelesaian perkara tindak pidana ringan dengan *restorative justice* maka penyelesaian perkara akan dikembalikan sesuai dengan prosedur penanganan perkara melalui pemeriksaan acara cepat yang dipimpin hakim tunggal yang telah diatur pada Pasal 205 sampai pasal 210 KUHAP (Dipayana, 2023).

Simpulan

Jenis-jenis Tindak Pidana Ringan yang diatur dalam KUHP terdapat dalam pasal-pasal yang merupakan kejahatan ringan yang juga disinggung dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 adalah sebagai berikut: Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP), Penggelapan Ringan (Pasal 373 KUHP), Penipuan Ringan (Pasal 379 KUHP), Penipuan Ringan oleh Penjual (Pasal 384 KUHP), Perusakan Ringan (Pasal 407 KUHP), Penadahan Ringan (Pasal 482 KUHP). Implementasi PERMA Nomor 2 tahun 2012 terhadap tindak pidana ringan untuk mewujudkan perlindungan hukum adalah dengan menegaskan jumlah kerugian yang diderita oleh korban yang semula hanya dua ratus lima puluh rupiah, yang terdapat dalam Pasal 379, 407, 364, 384, 382 serta Pasal 373 KUHP, diganti menjadi Rp 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dengan diberlakukannya PERMA ini maka terdapat objek perkara yang nilainya tidak lebih dari Rp 2.500.000 maka pemeriksaanya dilakukan dengan Acara Pemeriksaan Cepat sesuai Pasal 205 sampai 210 KUHAP.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, N. M. L., & Dewi, A. M. A. T. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di muka Umum Dalam Perspektif Kriminologi. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 9(1), 829-841.
- Ega, G. (2019). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 terhadap tindak pidana penadahan (Skripsi). Universitas Lampung.

- Karim. (2019). Pengaturan penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui restorative justice. CV Jakad Media Publishing.
- Prodjodikoro, W. (1981). Asas-asas hukum pidana di Indonesia (Cetakan ke-3). PT Eresco.
- Rahmawati, O. (n.d.). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP di Pengadilan Negeri Surabaya.
- Santoso, M. A. (2014). Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. *Kedua, Kencana, Jakarta*.
- Satriana, I. M. W. C., & Dewi, N. M. L. (2021). Sistem peradilan pidana perspektif restorative justice. *Denpasar: Udayana University Press E-ISSN, 2722-9009*.
- Satriana, I. M. W. C., Dewi, N. M. L., & Dipayana, I. P. A. M. (2023). Pengaturan tindak pidana illegal content perspektif restorative justice di masa yang akan datang (Ius Constituendum). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 9(2), 29-43.
- Sirande, E., Mirzana, H. A., & Muin, A. M. (2021). Mewujudkan Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 5(4), 570-589.
- Syahrin, M. A. (2018). Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana terpadu. *Majalah Hukum Nasional*, 48(1), 97-114.
- Tatumpe, A. (2019). Penegakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Indonesia. *Journal Scientia De Lex*, 7(2), 1-17.
- Utama, A. S. (2021). Problematika penegakan hukum. Mandiri.
- Yani, R., & Djanggih, H. (2023). Efektivitas penerapan restorative justice dalam tindak pidana ringan. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 4(2), 314-332.